

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 245 /PK/2019

Tanggal : 4 2019 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN NUNUKAN**  
**Tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau dan Angkutan Penyeberangan Lintas Pelayaran Dalam Kabupaten Nunukan**

Kode Daerah: 3403

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama retribusi izin trayek dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan sungai dan danau, dan angkutan penyeberangan lintas pelayaran dalam Kabupaten Nunukan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 Objek retribusi pemberian izin trayek adalah pemberian izin berdasarkan armada yang dibebankan kepada Orang Pribadi atau Badan Usaha penyedia pelayanan angkutan sungai dan danau, dan angkutan penyeberangan lintas pelayaran Kabupaten Nunukan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin trayek yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan. (2) Pemberian izin trayek angkutan sungai, danau, dan angkutan penyeberangan lintas dalam Kabupaten Nunukan yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT<7 yang dioperasikan di perairan Kabupaten Nunukan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi izin trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	Pasal ... Tingkat penggunaan jasa penerbitan izin trayek diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.	Ditambahkan Pasal baru mengenai Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 6 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya	Pasal 6 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup .... (seluruh atau sebagian)	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																
		<p>penyelenggaraan pemberian izin trayek.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.</p>	<p>biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p>																	
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Struktur tarif ditetapkan berdasarkan jenis kapal.</p> <p>(2) Struktur besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>Jenis Angkutan</th> <th>Besaran Tarif</th> <th>Masa Berlaku Izin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Perahu Motor (PM)</td> <td>- Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)</td> <td>5 Tahun</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kapal Speed Boat (SB)</td> <td>- Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)</td> <td>5 Tahun</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kapal Motor (KM)</td> <td>- Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)</td> <td>5 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	Jenis Angkutan	Besaran Tarif	Masa Berlaku Izin	1.	Perahu Motor (PM)	- Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	5 Tahun	2.	Kapal Speed Boat (SB)	- Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	5 Tahun	3.	Kapal Motor (KM)	- Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)	5 Tahun	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO.	Jenis Angkutan	Besaran Tarif	Masa Berlaku Izin																	
1.	Perahu Motor (PM)	- Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	5 Tahun																	
2.	Kapal Speed Boat (SB)	- Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	5 Tahun																	
3.	Kapal Motor (KM)	- Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)	5 Tahun																	
		<p>Pasal 8</p> <p>(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 9</p> <p>Wilayah pemungutan retribusi izin trayek yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Nunukan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p>	Legal drafting disempurnakan.																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Hasil pemungutan retribusi disetor ke rekening umum kas daerah paling lama 1x24 jam/hari kerja.	(4) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1x24 jam/hari kerja.	
		<p>Pasal 13</p> <p>(1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan secara tunai.</p> <p>(2) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui bendahara penerima Dinas Perhubungan paling lama 1x24 jam.</p> <p>(3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p>(4) Tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (<del>dua perseratus</del>) setiap bulan dan retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan <del>SKRD</del>.</p> <p>(2) Penerimaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.</p>	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (<u>dua persen</u>) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penerimaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.</p>	Disempurnakan sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	-	<p>Pasal.....</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.</p>	Ditambahkan Pasal baru mengenai Sanksi Pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Penagihan retribusi terhutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(2) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.</p> <p>(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 26</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.</p>	<p>Pasal 26</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.</p>	Legal drafting disempumakan.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 10</p> <p>Masa retribusi adalah selama melakukan kegiatan usaha di trayek yang sama.</p> <p>Pasal 11</p> <p>Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD.</p>	<p>Pasal 10</p> <p>Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.</p> <p>-</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 15</p> <p>(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat di penuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana di maksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimasud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan telah mendapatkan Keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atau keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan <del>tebuh imbalan bunga sebesar 12 (dua belas) bulan.</del></p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah <u>imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</u></p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Disempumakan sesuai dengan ketentuan Pasal 164 UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 18</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak di terimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.</p> <p>(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak di terimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi di anggap di</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		kabulkan dan SKRDLB harus di terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1), langsung di perhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1), di lakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKRDLB. (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.		
		Pasal 19 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan wajib retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat di berikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi dan dalam hal wajib retribusi mengalami keadaan di luar kekuasaan. (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat dilakukan pejabat yang di tunjuk berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati. (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				



Jakarta, 4 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*  
 Ria Sartika Azahari